

Nama: Dauli Faaris R
NPM: 2252010720

Dosen: Sili nurhasanah S.H., M.H.

[Signature]

- 1) Kapan terjadi perikatan dan memberikan Sumber hukum
- 2) Apakah yang dimaksud prestasi, dan berapa macam dan jelaskan Sumber hukumnya
- 3) Prestasi tidak boleh bertentangan UU, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jelaskan pendapat saudara terkait tersebut.
- 4) Jelaskan apa yang dimaksud wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi.

Jawaban

atau timbul

1. Perikatan terjadi karena adanya persetujuan atau perjanjian antara dua pihak, dan lebih secara sukarela dan sah memasuki perjanjian tersebut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Sumber hukum perikatan ada 2 yaitu perikatan yang lahir karena kontrak (Perjanjian) dan perikatan yang lahir karena undang-undang (Cwekt). Hal ini diatur dalam pasal 1233 KUHPerdata.
2. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh salah satu pihak (debitur) kepada pihak lain (kreditur) yang ada dalam perjanjian, berupa macam prestasi dalam hukum perikatan yaitu, Prestasi Positif (Solusi), Prestasi negatif (Nihil), Prestasi Alternatif, Prestasi Paksa (Kompulsif), dan Sumber hukum prestasi dalam hukum perikatan adalah Pasal 1234 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa prestasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu: (1) Prestasi harus mungkin dilaksanakan, (2) Prestasi harus sah dan legal, (3) Prestasi harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.
4. Wanprestasi adalah kondisi dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak mampu atau tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Wanprestasi dapat terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian atau melakukan pelanggaran terhadap perjanjian, beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi yaitu, (1) lalai, (2) ingkar janji, (3) tidak sesuai dengan perjanjian. Wanprestasi ini sumber hukumnya terdapat pada pasal 1235 KUHPerdata dan pasal 1243 KUHPerdata.
- 3) Karena agar supaya melindungi masyarakat yang wanprestasi harus memenuhi syarat-syarat tersebut agar tidak merugikan masyarakat, selain itu supaya mencegah pelanggaran hukum sehingga prestasi harus memenuhi syarat-syarat tersebut supaya agar tidak melanggar hukum dan supaya menjaga kesusilaan dan ketertiban umum, supaya agar tidak merusak tata nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

